

Strategi Sosialisasi Literasi Antikorupsi Berbasis Nilai Pancasila di SMA Negeri 07 Pekanbaru

Anti-Corruption Literacy Socialization Strategy Based on Pancasila Values at SMA Negeri 07 Pekanbaru

Tirta Naila¹, Syafitri², Ilham Hudi³, Citra Aulia Restu⁴, Yanita Deva⁵,
Rasita Nabila Filza⁶, Febby Okta Valenda⁷, Surya Deva⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Riau

Korespondensi penulis : trnaila22@gmail.com

Article History:

Received: Oktober 30, 2024;

Revised: November 15, 2024;

Accepted: November 30, 2024;

Published: Desember 02, 2024;

Keywords: Literacy, Anti
Corruption, Pancasila Values

Abstract This service aims to create individuals who are not only educated about corruption but also committed to fighting the practice for the sake of the next generation of young people. This research uses the method of implementing counseling and anti-corruption literacy culture in SMA Negeri 07 Pekanbaru. There are three stages of the activity plan carried out, namely the first stage of preparation, which includes licensing, coordination, and socialization with SMA Negeri 07 Pekanbaru. The second stage, implementation, includes socialization and counseling. The third stage is the evaluation and preparation of activity reports. The results of socialization and counseling on anti-corruption literacy were carried out by conducting discussions and interviews regarding the understanding and application of Pancasila values and how the concept of corruption in the context of Pancasila shows a positive impact on students' understanding of corruption with Pancasila values so as to form an anti-corruption attitude and create a secular environment.

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya teredukasi tentang korupsi tetapi juga berkomitmen untuk melawan praktik tersebut demi generasi muda yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pelaksanaan penyuluhan dan pembudayaan literasi antikorupsi di lingkungan SMA Negeri 07 Pekanbaru. Terdapat tiga tahap rencana kegiatan yang dilakukan, yaitu tahap pertama persiapan, yang meliputi perijinan, koordinasi, dan sosialisasi dengan SMA Negeri 07 Pekanbaru. Tahap Kedua, pelaksanaan meliputi sosialisasi dan penyuluhan. Tahap Ketiga evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan. Hasil sosialisasi dan penyuluhan literasi anti-korupsi dilaksanakan dengan melakukan diskusi dan wawancara mengenai pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana konsep korupsi dalam konteks Pancasila yang menunjukkan dampak positif terhadap pemahaman siswa tentang korupsi dengan nilai-nilai Pancasila sehingga membentuk sikap anti-korupsi dan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas korupsi.

Kata kunci: Literasi, Antikorupsi, Nilai pancasila

1. PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk; palsu; suap. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, organisasi, atau yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang telah berlangsung lama dan telah menjadi penghambat utama bagi Pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi di Indonesia juga telah menjadi masalah yang sangat serius dalam sektor Pendidikan. Prilaku ini tidak hanya merusak kepercayaan Masyarakat, tetapi juga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. (Bukhary, 2021)

Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), skor Indonesia turun dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022 lalu dan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara. Walaupun skor indeks Indonesia telah meningkat sejak 2002, tepatnya 21 tahun yang lalu ketika skor indeks Indonesia memperoleh 19 poin. Namun, angka ini terus menurun setelah Indonesia memperoleh skor indeks sebesar 40 pada tahun 2019, yang merupakan tahun dengan skor korupsi Indonesia yang sangat rendah setelah era Orde Baru. Sampai pada semester 1 tahun 2023, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menangani kasus korupsi dengan total kerugian (Kenneth,N.2024)

Negara dan perekonomian yang mencapai Rp 152 Triliun. Tindakan pidana korupsi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun ini tentu menjadi kekhawatiran yang bukan hanya mengancam moralitas bangsa tetapi juga ancaman dan tantangan yang besar bagi generasi muda yang akan datang. Salah satu upaya yang diajukan oleh KPK adalah dengan melalui Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan antikorupsi adalah sistem pelajaran yang berupaya memberikan pemahaman tentang tindakan dan dampak negatifnya, yang merupakan langkah preventif yang penting untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, mengenai bahaya dan konsekuensi dari korupsi. Dimana pendidikan anti korupsi tidak hanya fokus pada aspek pengetahuan tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa depan (Nestariana, 2023).

Pendidikan antikorupsi merupakan langkah preventif yang efektif mengingat perilaku korupsi juga sering dijumpai di lingkungan Pendidikan seperti penyalahgunaan dana bos, pungutan liar yang sering terjadi dalam penerimaan siswa baru, bahkan peserta didik kerap kali terlibat dalam perilaku korupsi ini seperti pemerasan, mencontek, tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Melalui Mata Kuliah Pancasila, ditanamkan nilai-nilai tanggungjawab, cinta tanah air dan bela negara, sehingga sosialisasi literasi antikorupsi berbasis nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik dianggap sebuah strategi yang efektif dalam memberikan pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai moral, etika, integrasi, dalam upaya edukasi literasi antikorupsi, yang diharapkan dapat membantu membentuk generasi muda yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka dapat menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan masyarakat (Suyitno et al., 2024).

2. METODE

Dalam upaya memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter, konsep korupsi dalam konteks Pancasila yang telah diajukan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi ini maka, dalam penelitian ini

menggunakan metode strategi sosialisasi dan penyuluhan di SMA Negeri 07 Pekanbaru dengan memberikan materi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila kepada audiens. Dalam penyuluhan ini dilakukan juga diskusi tanya jawab antara audiens dan pemateri tentang sejauh apa pemahaman mengenai konsep korupsi dalam nilai-nilai Pancasila dan pentingnya literasi antikorupsi bagi peserta didik. Dalam penelitian ini tujuan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan untuk secara langsung memberikan kesadaran akan bahaya korupsi dan berkomitmen untuk menolak praktik tersebut. Dengan mempersiapkan peserta didik melalui pemahaman yang mendalam tentang integritas dan etika, dan diharapkan akan terciptanya individu-individu yang lebih jujur dan berintegritas di masa depan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu tahap pertama persiapan, yang meliputi perijinan, koordinasi dan sosialisasidengan humas SMA Negeri 07 Pekanbaru. Tahap kedua, pelaksanaan meliputi sosialisasi dan penyuluhan. Tahap ketiga, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Literasi Antikorupsi Bagi Peserta Didik

Anti korupsi sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Tindakan korupsi disebabkan oleh beberapa faktor seperti tekana, kebutuhan, keserakahan,kesempatan, dsb.



Gambar 1. Foto Bersama peserta didik



Gambar 2. Poster Lawan korupsi

Mahasiswa merupakan “Agen Of Change” dan “Power Of Controll” dimana harapan yang besar pada mahasiswa dapat menangani tindakan korupsi. Banyak mantan aktivis mahasiswa anti korupsi yang menjadi seorang koruptor. Sebelum menyerukan aksi anti korupsi, sebaiknya diterapkan dengan matang terlebih dahulu dan menerapkannya dalam kehidupan pribadi. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi forum kritis yang berlandas Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Mahasiswa menjadi bagian tak terpisahkan dari program KPK dan masyarakat untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi termasuk memberikan advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban korupsi. Dibutuhkannya kaum intelektualitas untuk dapat melawan korupsi, terutama kaum mahasiswa. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Dengan diterapkannya pendidikan anti korupsi, diharapkan adanya perubahan lebih baik dalam sistem negara pemerintahan. (Setianingsih, 2024)

Dalam menerapkan pendidikan literasi antikorupsi maka dapat diberikan pemahaman mengenai korupsi dan tujuan literasi antikorupsi bagi peserta didik dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dengan memberikan materi sebagai berikut:

Definisi dan Bentuk Bentuk Korupsi

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (KPK, 2006). Kata korupsi juga diartikan keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, kejahatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, menghina atau memfitnah.

Ada berbagai pengertian korupsi menurut istilah, antara lain yaitu: 1) Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (Encyclopedia Americana). 2) Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara. 3) Korupsi adalah penwaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut korupsi adalah perbuatan buruk dengan menerima atau memberikan sesuatu yang bukan hak dan tempatnya yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, maupun negara. (Frimayanti, 2017)

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 terdapat tujuh jenis utama bentuk tindakan korupsi, sebagai berikut:

1. Pemerasan

Pemerasan adalah salah satu bentuk korupsi dengan mengancam melalui kekerasan atau dengan bujukan kepada seseorang dengan tujuan agar dapat bekerjasama melakukan korupsi.

2. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Secara spesifik, tindakan ini melibatkan penggunaan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan awal yang diberikan kepada wewenang tersebut. Sebuah penelitian mengkaji hubungan antara penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, khususnya dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Penelitian ini menemukan bahwa kesalahan administrasi tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, kecuali jika dilakukan dengan niat jahat yang merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat beralih dari ranah administratif ke ranah pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. (Rizkyta & Ningsih, 2022)

3. Penyuapan

Suap adalah perbuatan menyerahkan pemberian kepada orang lain, dengan tujuan agar penerimanya dapat mengubah keputusannya yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik (negara), baik di kelembagaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang menguntungkan pihak pemberi.

4. Penggelapan Dana

Penggelapan/pemalsuan/penggelembungan yaitu suatu tindakan yang wujudnya adalah:

- a) memberi laporan yang tidak sesuai dengan fakta terkait pendanaan untuk postertentu yang dalam kenyataannya tidak ada; dan
- b) membesarkan jumlah penerima dana bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya

5. Hadiah (gratifikasi)

Untuk bentuk/jenis korupsi dalam bentuk hadiah, tidak semuanya disebut korupsi dalam literatur korupsi. Tidak dianggap korupsi atau suap, manakala hadiah itu dilakukan secara tidak tertutup, tidak dirahasiakan, tidak menimbulkan pelanggaran tugas dan hak publik maupun pemerintah, dan bukan termasuk penggelapan dana pemerintah atau pemerasan publik. Jika hadiah disalahgunakan dan menjadi lahan subur untuk “pemerasan” pribadi, mempengaruhi perubahan kebijakan/keputusan atau tanggung jawab penerima, dan pemberi hadiah memiliki kepentingan sendiri untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, maka hadiah tersebut dianggap sebagai bagian dari korupsi.

6. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Secara spesifik, tindakan ini melibatkan penggunaan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan awal yang diberikan kepada wewenang tersebut. Sebuah penelitian mengkaji hubungan antara penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, khususnya dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Penelitian ini menemukan bahwa kesalahan administrasi tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, kecuali jika dilakukan dengan niat jahat yang merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat beralih dari ranah administratif ke ranah pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. (Rizkyta & Ningsih, 2022)

7. Penyuapan

Suap adalah perbuatan menyerahkan pemberian kepada orang lain, dengan tujuan agar penerimanya dapat mengubah keputusannya yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik (negara), baik di kelembagaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang menguntungkan pihak pemberi.

8. Penggelapan Dana

Penggelapan/pemalsuan/penggelembungan yaitu suatu tindakan yang wujudnya adalah:

- a) memberi laporan yang tidak sesuai dengan fakta terkait pendanaan untuk postertentu yang dalam kenyataannya tidak ada; dan
- b) membesarkan jumlah penerima dana bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya

9. Hadiah (gratifikasi)

Untuk bentuk/jenis korupsi dalam bentuk hadiah, tidak semuanya disebut korupsi dalam literatur korupsi. Tidak dianggap korupsi atau suap, manakala hadiah itu dilakukan secara tidak tertutup, tidak dirahasiakan, tidak menimbulkan pelanggaran tugas dan hak publik maupun pemerintah, dan bukan termasuk penggelapan dana pemerintah atau pemerasan publik. Jika hadiah disalahgunakan dan menjadi lahan subur untuk “pemerasan” pribadi, mempengaruhi perubahan kebijakan/keputusan atau tanggung jawab penerima, dan pemberi hadiah memiliki kepentingan sendiri untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, maka hadiah tersebut dianggap sebagai bagian dari korupsi.

10. Penyalahgunaan Wewewnnang

Penyalahgunaan wewenang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Secara spesifik, tindakan ini melibatkan penggunaan kewenangan

untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan awal yang diberikan kepada wewenang tersebut. Sebuah penelitian mengkaji hubungan antara penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, khususnya dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Penelitian ini menemukan bahwa kesalahan administrasi tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, kecuali jika dilakukan dengan niat jahat yang merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat beralih dari ranah administratif ke ranah pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. (Rizkyta & Ningsih, 2022)

11. Penyuapan

Suap adalah perbuatan menyerahkan pemberian kepada orang lain, dengan tujuan agar penerimanya dapat mengubah keputusannya yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik (negara), baik di kelembagaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang menguntungkan pihak pemberi.

12. Penggelapan Dana

Penggelapan/pemalsuan/penggelembungan yaitu suatu tindakan yang wujudnya adalah:

- a) memberi laporan yang tidak sesuai dengan fakta terkait pendanaan untuk postertentu yang dalam kenyataannya tidak ada; dan
- b) membesarkan jumlah penerima dana bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya

13. Hadiah (gratifikasi)

Untuk bentuk/jenis korupsi dalam bentuk hadiah, tidak semuanya disebut korupsi dalam literatur korupsi. Tidak dianggap korupsi atau suap, manakala hadiah itu dilakukan secara tidak tertutup, tidak dirahasiakan, tidak menimbulkan pelanggaran tugas dan hak publik maupun pemerintah, dan bukan termasuk penggelapan dana pemerintah atau pemerasan publik. Jika hadiah disalahgunakan dan menjadi lahan subur untuk “pemerasan” pribadi, mempengaruhi perubahan kebijakan/keputusan atau tanggung jawab penerima, dan pemberi hadiah memiliki kepentingan sendiri untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, maka hadiah tersebut dianggap sebagai bagian dari korupsi.

14. Nepotisme

Sebagai bentuk korupsi yang terakhir, nepotisme adalah melakukan rekrutmen pegawai misalnya, lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, perkoncoan, kesukuan atau daerah asal. (Amalia, 2022) dapat beralih dari ranah administratif ke ranah pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. (Rizkyta & Ningsih, 2022)

15. Penyuapan

Suap adalah perbuatan menyerahkan pemberian kepada orang lain, dengan tujuan agar penerimanya dapat mengubah keputusannya yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik (negara), baik di kelembagaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang menguntungkan pihak pemberi.

16. Penggelapan Dana

Penggelapan/pemalsuan/penggelembungan yaitu suatu tindakan yang wujudnya adalah:

- a) memberi laporan yang tidak sesuai dengan fakta terkait pendanaan untuk postertentu yang dalam kenyataannya tidak ada; dan
- b) membesarkan jumlah penerima dana bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya

Dampak Korupsi

Jika dilihat korupsi di Indonesia dapat diumpamakan seperti penyakit yang mempengaruhi dan juga menggerogoti mental masyarakat Indonesia yang saat ini sulit untuk diobati atau dicegah dalam hal ini maka diperlukan penanaman budaya anti korupsi terutama dikalangan masyarakat terhusunya generasi muda yang merupakan penggerak sebuah perubahan yaitu sebagai agent of change untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi sejak dini.

1. Dampak korupsi terhadap masyarakat

- a) Meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial

Korupsi berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan dengan cara mengalihkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, korupsi menciptakan ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan di Masyarakat. Ketidakadilan ini terlihat jelas ketika anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan justru disalahgunakan oleh pejabat publik.

- b) Menurunkan kepercayaan publik

Korupsi secara langsung merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika publik menyaksikan pejabat yang seharusnya melayani mereka terlibat dalam praktik korupsi, hal ini menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Penurunan kepercayaan ini dapat memicu gejolak sosial dan politik, serta melemahkan legitimasi pemerintah di mata rakyat.

- c) Merusak moral dan etika sosial

Ketika tindakan korupsi dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dibenarkan, maka etika sosial akan semakin tergerus. Masyarakat menjadi skeptis terhadap integritas pejabat publik dan sistem hukum.

2. Dampak korupsi terhadap Pendidikan

a) Menurunkan kualitas pendidikan

Korupsi sering kali mengakibatkan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan pengadaan sumber daya belajar. Ketika dana tersebut diselewengkan, kualitas pendidikan secara keseluruhan menurun. Siswa terpaksa belajar di lingkungan yang tidak memadai, dengan fasilitas yang rusak dan kurangnya materi ajar yang berkualitas.

b) Menciptakan ketidakadilan akses pendidikan

Korupsi juga menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena praktik pungutan liar, suap dalam penerimaan siswa, atau penggelembungan biaya pendidikan. Hal ini memperburuk kesenjangan antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin.

c) Merusak integritas akademik

Korupsi dalam pendidikan juga merusak integritas akademik. Praktik seperti suap dalam ujian atau kolusi dalam penilaian dapat menghilangkan kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Ketika siswa merasa bahwa nilai mereka tidak diperoleh melalui usaha yang jujur, hal ini akan mempengaruhi moral dan etika mereka di masa depan.

3. Dampak korupsi terhadap Negara

a) Menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi

Korupsi menciptakan iklim ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Investor cenderung menghindari negara yang memiliki reputasi buruk dalam hal korupsi, karena risiko yang lebih tinggi terkait dengan pengembalian investasi. Ketika korupsi merajalela, proyek-proyek investasi menjadi tidak efisien dan tidak transparan, yang pada gilirannya mengurangi daya tarik investasi asing.

b) Meningkatkan biaya ekonomi

Korupsi meningkatkan biaya ekonomi secara keseluruhan. Ketika suap dan praktik korupsi menjadi bagian dari proses bisnis, biaya transaksi akan meningkat. Hal ini menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi, sehingga membebani konsumen dan mengurangi daya beli masyarakat.

c) Menurunkan kualitas infrastruktur

Korupsi dalam proyek infrastruktur sering kali mengakibatkan penyimpangan anggaran dan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai standar. Ketika dana proyek disalahgunakan, kualitas infrastruktur yang dibangun menjadi buruk, yang dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat.

Nilai-Nilai Antikorupsi

Nilai-nilai antikorupsi merupakan elemen penting dalam membentuk karakter individu berintegritas yang mampu berkontribusi pada pencegahan korupsi di lingkungan sosial. Menurut Wibowo (2012) ada sembilan nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan yaitu **kejujuran** dalam berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, **kemandirian** tanpa bergantung pada pihak lain, **kedisiplinan** yang mencerminkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku, **tanggung jawab** dengan menjalankan kewajiban, **kerja keras** mencapai tujuan melalui usaha maksimal tanpa mencari jalan pintas, **kesederhanaan** pada gaya hidup yang tidak berlebihan, **keberanian** untuk menolak korupsi dan melaporkan tindakan melanggar hukum, **keadilan** sebagai perlakuan adil tanpa diskriminasi, dan **kepedulian** terhadap orang lain (Marunduri & Harefa, 2022; Taja & Aziz, 2016). Dimana nilai-nilai antikorupsi ini bertujuan untuk:

1. Membangun Kesadaran Sejak Dini:

Dengan mengenalkan konsep anti-korupsi di sekolah, siswa dapat memahami dampak negative korupsi dan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mengembangkan Karakter:

Pendidikan ini membantu membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin, adil, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, dan bertanggung jawab, yang merupakan nilai-nilai penting dalam melawan korupsi.

3. Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan:

Siswa yang teredukasi tentang anti-korupsi akan menjadi generasi pemimpin yang lebih baik dan berintegritas, mampu mengambil keputusan yang adil dan transparan.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan pendidikan bukan hanya membentuk generasi yang menolak praktik korupsi tetapi juga menciptakan individu yang memiliki moral siap menghadapi tantangan sosial, politik, dan profesional.

Generasi yang tumbuh dengan pendidikan antikorupsi diharapkan menjadi individu berintegritas dan juga menjadi panutan yang mampu membawa perubahan yang baik di masyarakat.

Hasil penyuluhan Literasi Antikorupsi Bagi Peserta Didik

Pendidikan anti koruptif tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk bukanlah karakter anti koruptif. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas.



Gambar 3. Gerakan antikorupsi

Pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi yang berperan dalam menanamkan nilai anti korupsi yang kemudian terwujud dalam sikap dan perilaku seseorang. Usaha untuk melakukan konstruksi atas nilai anti korupsi, salah satunya tepat dilakukan melalui pendidikan dalam bentuk pelatihan. Proses penyadaran melalui berbagai aktivitas dalam pelatihan anti korupsi akan membentuk nilai baru yaitu anti korupsi dan internalisasi pada setiap partisipan pelatihan. (Wibawa et al., 2021)

Dari berbagai kegiatan sosialisasi literasi antikorupsi yang dilakukan, terlihat bahwa pendekatan yang melibatkan peserta didik secara aktif dan interaktif sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang korupsi. Hasilnya, siswa tidak hanya mampu mengenali tindakan korupsi tetapi juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas di lingkungan mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi harus terus diprioritaskan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk generasi yang lebih baik di masa depan.

4. SIMPULAN

Penanaman pendidikan anti korupsi dan literasi antikorupsi berbasis Nilai-Nilai Pancasila sangat penting dilakukan pada jenjang pendidikan. Cara yang dapat digunakan adalah melalui sosialisasi Literasi Antikorupsi Berbasis Nilai Pancasila. Selain itu, peserta

didik dapat mengikuti kegiatan literasi antikorupsi yang telah diedukasikan berdasarkan nilai nilai pancasila. Dengan demikian, diharapkan siswa akan secara otomatis memahami dan mengimplementasikan sikap serta perilaku antikorupsi berdasarkan edukasi dan pemahaman yang telah disampaikan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak SMA Negeri 07 Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan turut serta dalam membantu selama pelaksanaan kegiatan, dan kepada seluruh tim yang telah bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan kegiatan strategi sosialisasi literasi antikorupsi di SMA Negeri 07 Pekanbaru

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (Studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Bukhary, T., Pendidikan, J., & Sains, A., & Putri, D. (2021). Tarbiyah bil Qalam: Korupsi dan perilaku koruptif.
- Frimayanti, A. I. (2017). Pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *Nathanael Kenneth*, 2(1).
- Komang, I., Saputra, A., & Penulis, K. (2022). Urgensi pendidikan anti korupsi pada generasi muda sebagai agent of change dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 82–89. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
- Nestariana, R. (2023). Pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 28–31.
- Nuzulia, A. (1967). Laporan tahunan KPK 2023. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Rizkyta, A. P., & Ningsih, B. R. (2022). Penyalahgunaan wewenang berdasarkan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tindak pidana korupsi. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 4(2), 131–138.
- Setianingsih, E. (2024). Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(1), 20–24. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i1.2209>

- Suyitno, Sukmayadi, T., & Maarif, M. (2024). Sosialisasi literasi antikorupsi berbasis profil pelajar Pancasila di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur Yogyakarta. *Education Journal: Journal Education Research and Development*, 8(1), 126–133.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Zuber, A. (2018). Strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2>.